



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak Berhadapan Dengan Hukum 1**

1. Nama lengkap : **Anak Berhadapan dengan hukum I**
2. Tempat lahir : Bombay
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/17 Oktober 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hasanuddin RT. 015, Kel. Kamoro Jaya, Kec. Kab. Mimika
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

**Anak Berhadapan dengan Hukum 2**

1. Nama lengkap : **Anak Berhadapan dengan hukum II**
2. Tempat lahir : Sather
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/17 Oktober 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Hasanuddin Gang Sahabat Timika
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak Anak Berhadapan dengan hukum I ditangkap pada tanggal 08 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/32/IX/2024/Sek Miru/Reskrim dan anak Anak Berhadapan dengan hukum II pada tanggal 08 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/33/IX/2024/Sek Miru/Reskrim kemudian para anak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Anak Anak Berhadapan dengan hukum I didampingi oleh Penasehat Hukum Yunita Inoriti Koy, S.H.,M.H, Simon V Rahanjaan, S.H Dan Welly Rondonuwu Goha, S.H Para Advokat yang berkantor di Yayasan Bantuan Hukum Marvey Dangeubun, S.H beralamat di Jalan Budi Utomo Timika berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN. Tim tanggal 01 Oktober 2024;

Anak Anak Berhadapan dengan hukum II didampingi oleh Penasehat Hukum Firdanta Sembiring, S.H.,M.H., Christoforus Valentino Alexander Putra, S.H.,M.H. dan Abisuza Hutagalung, S.H. Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Sembiring D. E. & Associates beralamat di Jalan Budi Utomo Lrng Mutiara, Timika 99910 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Merauke atas nama Samsul Bahri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tim tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tim tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I Anak Berhadapan dengan hukum I dan Anak II Anak Berhadapan dengan hukum II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu,yang**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana. Sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum.*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I Anak Berhadapan dengan hukum I berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**, dan Anak II Anak Berhadapan dengan hukum II berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh para pelaku anak dan dengan perintah agar para anak tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah Parang dengan Panjang 55 Cm, Lebar 4 Cm bergagang kayu warna Coklat;
- 1 ( satu ) lembar Jaket warna Hitam Biru Abu – Abu;
- 1 ( satu ) lembar baju Kaos warna Hijau bergaris – garis Hitam.

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

- 1 ( satu ) unit Henpone merek OPPO Type A53  
IMEI.868840050818251

**(Dikembalikan kepada korban A.n AGUSTINUS PATABANG)**

- 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Yamaha FINO 125 Warnah Hijau Muda Putih, nomor rangka MH3SE88DONJ341356, Nomor Mesin. R3R2E3301661;
- 1 ( satu ) buah kunci kontak sepeda Motor Yamaha FINO 125 dan 1 ( satu ) buah STNK sepeda Motor Yamaha FINO 125;

**Dikembalikan kepada orang tua Anak II Anak Berhadapan dengan hukum II)**

4. Menetapkan agar masing-masing Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).



Setelah mendengar Tanggapan orang tua Anak Anak Berhadapan dengan hukum I terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman kepada anak Anak Berhadapan dengan hukum I karena anak Anak Berhadapan dengan hukum I masih muda, telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga meminta diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Permohonan Anak Anak Berhadapan dengan hukum I yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena anak telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi selain itu anak masih mau melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak Anak Berhadapan dengan hukum I yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak Anak Berhadapan dengan hukum I terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Setelah mendengar tanggapan orang tua anak Anak Berhadapan dengan hukum II yang pada pokoknya meminta agar anak Anak Berhadapan dengan hukum II dibebaskan karena anak Anak Berhadapan dengan hukum II tidak bersalah;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak Anak Berhadapan dengan hukum II yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa karena Anak Berhadapan dengan hukum II tidak mengetahui niat dari Anak Anak Berhadapan dengan hukum I dan Antonius Ulahayanan untuk mencuri dan anak Anak Berhadapan dengan hukum II ikut karena takut motor yang menjadi sumber mata pencaharaan orang tuanya disalahgunakan oleh Anak Anak Berhadapan dengan hukum I dan Antonius Ulahayanan sehingga Penasehat Hukum Anak Anak Berhadapan dengan hukum II memohon agar diberikan putusan sebagai berikut:

*Primair*

1. Menyatakan Anak II Anak Berhadapan dengan hukum II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak II Anak Berhadapan dengan hukum II karena itu dari semua dakwaan (*vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan terdakwa Anak II Anak Berhadapan dengan hukum II dari semua Tuntutan Hukum (*Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan segala hak kepada Anak II Anak Berhadapan dengan hukum II dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
4. Mengembalikan 1 unit sepeda motor Yamaha Fino 125 Warna Hijau Muda Putih, Nomor Rangka MH3SE88DONJ341356, Nomor Mesin R3R2E3301661 berikut 1 buah kunci kontak dan satu buah STNK sepeda motor Yamaha Fino 125 Warna Hijau Muda Putih kepada Orang tua Anak II Anak Berhadapan dengan hukum II
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

## *Subsidiar*

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak Anak Berhadapan dengan hukum II yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak Anak Berhadapan dengan hukum II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa **Anak I Anak Berhadapan dengan hukum I** Bersama-sama dengan **Anak II Anak Berhadapan dengan hukum II**, pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar Pukul 22.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di jalan poros Mapuru Jaya Kilo Meter 05 Timika. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Kabupaten Mimika, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang mengadili perkara tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*api atau trem yang sedang berjalan ,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”* yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas sekitar pukul 22.00 Wit , awalnya Saksi AGUSTINUS PATABANG sedang membuang sampah kemudian saat menarik sampah di motor, kunci motor Saksi AGUSTINUS PATABANG terjatuh dan kemudian saksi AGUSTINUS PATABANG mencari-cari kunci motor yang terjatuh tersebut lalu saksi AGUSTINUS PATABANG menyalakan senter Handphone (HP) miliknya kemudian tiba-tiba datang Anak Anak Berhadapan dengan hukum I bersama dengan Anak Anak Berhadapan dengan hukum II dan ANTONIUS ULAHAYANAN alias INO (DPO) yang mana pada saat itu menunggu dimotor dan kemudian Anak Anak Berhadapan dengan hukum I langsung mengampiri Saksi AGUSTINUS PATABANG dari belakang dan kemudian Anak Anak Berhadapan dengan hukum I langsung merampas HP saksi AGUSTINUS PATABANG sehingga terjadi saling Tarik menarik HP kemudian Anak Anak Berhadapan dengan hukum I mengancungkan parangnya kearah saksi AGUSTINUS PATABANG dan kemudian HP saksi lepaskan dari tangannya dan Anak Anak Berhadapan dengan hukum I langsung memotong tangan saya sebanyak 2 kali kemudian saksi AGUSTINUS PATABANG berusaha meraih sesuatu untuk melawan Anak Anak Berhadapan dengan hukum I dan kemudian saksi AGUSTINUS PATABANG merasakan sakit ditangannya dan keram dan mengatakan **aduh , adauh, aduh**, dan kemudian Anak Anak Berhadapan dengan hukum I berbalik ke arah saksi AGUSTINUS PATABANG dan melototinya dan Anak Anak Berhadapan dengan hukum I langsung naik ke motor, yang mana pada saat itu Anak Anak Berhadapan dengan hukum II dan ANTONIUS ULAHAYANAN alias INO (DPO) menunggu di atas motor dan kemudian langsung melarikan diri pergi menuju ke arah kota timika.
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku anak tersebut saksi AGUSTINUS PATABANG mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.13.772.000 (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa para pelaku anak tidak pernah meminta izin kepada saksi AGUSTINUS PATABANG Pada saat mengambil barang berupa 1 ( satu ) unit Henpone merek OPPO Type A53 IMEI.868840050818251
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari pihak Rumah Sakit Umum Kab. Mimika yang dibuat oleh dr. Chaudry Franciosa Luwunaung dengan Nomor : 11.11/1459 /2024 tanggal 02 Desember 2023 menerangkan bahwa telah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan pada tanggal 03 September 2024 pukul 23.10 Wit telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap AGUSTINUS PATABANG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien datang dalam Keadaan sadar dan keadaan umum tampak sakit sedang.
2. Pada pemeriksaan korban ditemukan luka robek multiple pada lengan kanan. Luka pertama Panjang sekitar empat sentimeter dengan dasar otot. Dicurigai adanya robekan pada otot sehingga pasien tidak bisa mengangkat tangannya. Luka kedua dengan Panjang dua sentimeter dasar masih kulit
3. Pasien kemudian diedukasi tentang kondisinya, dilakukan perawatan luka di IRD, diedukasi untuk dilakukan operasi oleh dokter spesialis bedah dan kemudian pasien dirawat inap.

### Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh Sembilan tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek multiple pada lengan kanan. Luka pertama Panjang sekitar empat sentimeter dengan dasar otot. Dicurigai adanya robekan pada otot sehingga pasien tidak bisa mengangkat tangannya. Luka kedua dengan Panjang dua sentimeter dasar masih kulit. Pasien kemudian diedukasi tentang kondisinya, dilakukan perawatan luka di IRD, diedukasi untuk dilakukan operasi oleh dokter spesialis bedah dan kemudian pasien dirawat inap.

- Bahwa para pelaku adalah anak dibawah umur berdasarkan :

- Akta kelahiran Nomor: 9109-LT-14102019-0040 Tanggal 14 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh APRIDA,S.Sos selaku pejabat pencatatan sipil Kabupaten Mimika bahwa di Bombay pada tanggal 17 Oktober 2007 telah lahir anak **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM I** anak kesatu laki-laki dari ayah Petrus Wenehenubun dan Ibu Falentina Fautngilyanan.
- Akta kelahiran Nomor: 8102-CI-31910201004880 Tanggal 19 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh HI.A.G. NOTANUBUN ,S.H selaku pejabat pencatatan sipil Maluku Tenggara bahwa di Sather pada tanggal 17 Oktober 2007 telah lahir anak **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM II** anak keempat laki-laki dari Dina Metubun dan Bartolomius J.Akes Metubun.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana.**

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tim



ATAU

**KEDUA:**

Bahwa **Anak I Anak Berhadapan dengan hukum I** Bersama-sama dengan **Anak II Anak Berhadapan dengan hukum II** pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar Pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 , bertempat di jalan poros Mapuru Jaya Kilo Meter 05 Timika. atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Kabupaten Mimika, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang mengadili perkara tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu..”** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas sekitar pukul 22.00 Wit , awalnya Saksi AGUSTINUS PATABANG sedang membuang sampah kemudian saat menarik sampah di motor, kunci motor Saksi AGUSTINUS PATABANG terjatuh dan kemudian saksi AGUSTINUS PATABANG mencari-cari kunci motor yang terjatuh tersebut lalu saksi AGUSTINUS PATABANG menyalakan senter Handphone (HP) miliknya kemudian tiba-tiba datang Anak Anak Berhadapan dengan hukum I bersama dengan Anak Anak Berhadapan dengan hukum II dan ANTONIUS ULAHAYANAN alias INO (DPO) yang mana pada saat itu menunggu di motor dan kemudian Anak Anak Berhadapan dengan hukum I langsung mengampiri Saksi AGUSTINUS PATABANG dari belakang dan kemudian Anak Anak Berhadapan dengan hukum I langsung merampas HP saksi AGUSTINUS PATABANG sehingga terjadi saling Tarik menarik HP kemudian Anak Anak Berhadapan dengan hukum I mengancungkan parangnya kearah saksi AGUSTINUS PATABANG dan kemudian HP saksi lepas dari tangannya dan Anak Anak Berhadapan dengan hukum I langsung memotong tangan saya sebanyak 2 kali kemudian saksi AGUSTINUS PATABANG berusaha meraih sesuatu untuk melawan Anak Anak Berhadapan dengan hukum I dan kemudian saksi AGUSTINUS PATABANG merasakan sakit ditangannya dan keram dan mengatakan **aduh , adauh, aduh**, dan kemudian Anak Anak Berhadapan dengan hukum I berbalik ke arah saksi AGUSTINUS PATABANG dan melototinya dan Anak Anak Berhadapan dengan hukum I langsung naik ke motor, yang mana pada saat itu Anak Anak Berhadapan dengan hukum II dan ANTONIUS ULAHAYANAN alias INO (DPO) menunggu di atas motor dan kemudian langsung

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tim



melarikan diri pergi menuju ke arah kota timika.

- Bahwa akibat perbuatan para pelaku anak tersebut saksi AGUSTINUS PATABANG mengalamikerugian materi kurang lebih sebesar Rp.13.772.000 (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa para pelaku anak tidak pernah meminta izin kepada saksi AGUSTINUS PATABANG Pada saat mengambil barang berupa 1 ( satu ) unit Henpone merek OPPO Type A53 IMEI.868840050818251
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari pihak Rumah Sakit Umum Kab. Mimika yang dibuat oleh dr. Chaudry Franciosa Luwunaung dengan Nomor : 11.11/1459 /2024 tanggal 02 Desember 2023 menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 03 September 2024 pukul 23.10 Wit telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap AGUSTINUS PATABANG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

4. Pasien datang dalam Keadaan sadar dan keadaan umum tampak sakit sedang.

5. Pada pemeriksaan korban ditemukan luka robek multiple pada lengan kanan. Luka pertama Panjang sekitar empat sentimeter dengan dasar otot. Dicurigai adanya robekan pada otot sehingga pasien tidak bisa mengangkat tangannya. Luka kedua dengan Panjang dua sentimeter dasar masih kulit

6. Pasien kemudian diedukasi tentang kondisinya, dilakukan perawatan luka di IRD, diedukasi untuk dilakukan oprasi oleh dokter spesialis bedah dan kemudian pasien dirawat inap.

#### **Kesimpulan :**

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh Sembilan tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek multiple pada lengan kanan. Luka pertama Panjang sekitar empat sentimeter dengan dasar otot. Dicurigai adanya robekan pada otot sehingga pasien tidak bisa mengangkat tangannya. Luka kedua dengan Panjang dua sentimeter dasar masih kulit. Pasien kemudian diedukasi tentang kondisinya, dilakukan perawatan luka di IRD, diedukasi untuk dilakukan oprasi oleh dokter spesialis bedah dan kemudian pasien dirawat inap.

- Bahwa para pelaku adalah anak dibawah umur berdasarkan :
  - Akta kelahiran Nomor: 9109-LT-14102019-0040 Tanggal 14 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh APRIDA,S.Sos selaku pejabat pencatatan sipil Kabupaten Mimika bahwa di Bombay pada tanggal 17 Oktober 2007 telah lahir anak **ANAK BERHADAPAN DENGAN**

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tim



**HUKUM I** anak kesatu laki-laki dari ayah Petrus Wenehenubun dan Ibu Falentina Fautngilyanan.

➤ Akta kelahiran Nomor: 8102-CI-31910201004880 Tanggal 19 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh HIA.G. NOTANUBUN ,S.H selaku pejabat pencatatan sipil Maluku Tenggara bahwa di Sather pada tanggal 17 Oktober 2007 telah lahir anak **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM II** anak keempat laki-laki dari Dina Metubun dan Bartolomius J.Akes Metubun.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agustinus Patabang, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada Tanggal 03 September 2024 Pukul 22.00 Wit di Kilo 5 Timika handphone milik saksi diambil oleh anak Anak Berhadapan dengan hukum I;
  - Bahwa awalnya saksi membuang sampah di Tempat Pembuangan sampah SP-5 Timika kemudian saksi secara tidak sengaja menjatuhkan kunci motor saksi;
  - Bahwa pada saat mencari kunci motor saksi anak Anak Berhadapan dengan hukum I datang dan mengambil handphone milik saksi;
  - Bahwa karena saksi melakukan perlawanan, anak Anak Berhadapan dengan hukum I kemudian mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali pada tangan kanan saksi;
  - Bahwa setelah mengambil handphone dan memotong tangan saksi anak Anak Berhadapan dengan hukum I melarikan diri dengan 2 (dua) orang lainnya yang menunggu di motor;
  - Bahwa akibat perbuatan anak Anak Berhadapan dengan hukum I saksi dirawat inap di Rumah Sakit sekirat seminggu selain itu tangan saksi juga dioperasi yang hingga saat ini masih belum dapat dipergunakan untuk kerja;
  - Bahwa anak belum memberikan kompensasi namun saksi telah memaafkan anak;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Celine Patabang, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anak dari saksi Agustinus Patabang;
- Bahwa pada Tanggal 03 September 2024 Pukul 22.00 Wit di Kilo 5 Timika handphone milik saksi Agustinus Patabang diambil oleh anak Anak Berhadapan dengan hukum I;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh suami saksi;
- Bahwa yang mengantar saksi Agustinus Patabang adalah suami saksi;
- Bahwa akibat perbuatan anak Anak Berhadapan dengan hukum I saksi dirawat inap di Rumah Sakit sekirat seminggu selain itu tangan saksi juga dioperasi yang hingga saat ini masih belum dapat dipergunakan untuk kerja;
- Bahwa anak belum memberikan kompensasi namun saksi telah memaafkan anak;
- Bahwa akibat perbuatan para anak, kerugian yang dialami saksi Agustinus Patabang sejumlah kurang lebih dua belas juta rupiah;
- Bahwa nilai tersebut biaya yang dikeluarkan saksi Agustinus Patabang untuk berobat diluar biaya control yang masih berlangsung hingga saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah bukti surat yang antara lain sebagai berikut:

- Akta kelahiran Nomor: 9109-LT-14102019-0040 Tanggal 14 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh APRIDA,S.Sos selaku pejabat pencatatan sipil Kabupaten Mimika bahwa di Bombay pada tanggal 17 Oktober 2007 telah lahir anak Anak Berhadapan dengan hukum I anak kesatu laki-laki dari ayah Petrus Wenehenubun dan Ibu Falentina Fautngilyanan.
- Akta kelahiran Nomor: 8102-CI-31910201004880 Tanggal 19 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh HI.A.G. NOTANUBUN ,S.H selaku pejabat pencatatan sipil Maluku Tenggara bahwa di Sather pada tanggal 17 Oktober 2007 telah lahir anak Anak Berhadapan dengan hukum II anak keempat laki-laki dari Dina Metubun dan Bartolomius J.Akes Metubun;
- Visum et Repertum dari pihak Rumah Sakit Umum Kab. Mimika yang dibuat oleh dr. Chaudry Franciosa Luwunaung dengan Nomor : 11.11/1459 /2024 tanggal 02 Desember 2023 atas nama Agustinus Patabang;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tim



Anak Anak Berhadapan dengan hukum I;

- Bahwa pada tanggal 03 September 2024 di Pembuangan sampah Kilo 05 Timika Anak mengambil Handphone milik saksi Agustinus Patabang;
- Bahwa awalnya Anak mengajak Antonius Ulahayanan mencuri, kemudian Anak meminjam motor yang dikendarai oleh Anak Anak Berhadapan dengan hukum II dengan alasan ingin mengambil uang dengan Antonius Ulahayanan;
- Bahwa pada saat ingin meminjam motor milik anak Anak Berhadapan dengan hukum II, anak Anak Berhadapan dengan hukum II menyatakan ingin ikut dengan Anak;
- Bahwa anak Anak Berhadapan dengan hukum II tidak mengetahui tujuan Anak dengan Antonius Ulahayanan untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa ketika anak sampai di tempat sampah kilo 5 Timika, Anak mengambil Handphone milik saksi Agustinus Patabang;
- Bahwa pada saat mengambil handphone milik saksi Agustinus Patabang, Anak menebas tangan kanan milik saksi Agustinus Patabang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Handphone yang anak ambil, Anak gunakan untuk Anak sendiri untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa pada saat berangkat Anak menyembunyikan Parang didalam celana sehingga tidak dilihat oleh orang lain;

Anak Anak Berhadapan dengan hukum II;

- Bahwa pada tanggal 03 September 2024 di Pembuangan sampah Kilo 05 Timika Anak Anak Berhadapan dengan hukum I mengambil Handphone milik saksi Agustinus Patabang;
- Bahwa awalnya Anak Anak Berhadapan dengan hukum I ingin meminjam motor Anak, namun karena takut rusak atau disalahgunakan, Anak berinisiatif untuk ikut dalam motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu Anak duduk di bagian depan dan yang mengendarai motor adalah Antonius Ulahayanan sementara yang dibagian belakang adalah anak Anak Berhadapan dengan hukum I;
- Bahwa Anak tidak mengetahui Anak Anak Berhadapan dengan hukum I ingin mencuri barang milik orang lain;
- Bahwa pada saat berangkat anak tidak melihat parang yang dibawah oleh Anak Anak Berhadapan dengan hukum I;
- Bahwa setelah kejadian pencurian anak pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa anak tidak menegur Anak Anak Berhadapan dengan hukum I dan Antonius Ulahayanan karena takut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang digunakan untuk mencuri merupakan motor milik orang tua anak;

Menimbang, bahwa Anak Anak Berhadapan dengan hukum II telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Jemris Wansaubun yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan rekan kerja anak Anak Berhadapan dengan hukum II yang bekerja sebagai tukang pembuat peti Jenazah;
- Bahwa selama mengenal anak Anak Berhadapan dengan hukum II, anak tersebut berkelakuan baik;
- Bahwa saksi tidak percaya anak Anak Berhadapan dengan hukum II ikut Pembegalan karena anak tersebut merupakan anak yang baik;
- Bahwa anak Anak Berhadapan dengan hukum II 8 (delapan) bersaudara;
- Bahwa anak Anak Berhadapan dengan hukum II bekerja agar ada tabungan untuk daftar sekolah;
- Bahwa motor yang digunakan Anak merupakan motor milik orang tua anak Anak Berhadapan dengan hukum II;

Terhadap keterangan saksi, anak Anak Berhadapan dengan hukum II memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hengki Derio Buswarin yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan rekan kerja anak Anak Berhadapan dengan hukum II yang bekerja sebagai tukang pembuat peti Jenazah;
- Bahwa selama mengenal anak Anak Berhadapan dengan hukum II, anak tersebut berkelakuan baik;
- Bahwa saksi tidak percaya anak Anak Berhadapan dengan hukum II ikut Pembegalan karena anak tersebut merupakan anak yang baik;
- Bahwa anak Anak Berhadapan dengan hukum II bekerja agar ada tabungan untuk daftar sekolah;
- Bahwa motor yang digunakan Anak merupakan motor milik orang tua anak Anak Berhadapan dengan hukum II;

Terhadap keterangan saksi, anak Anak Berhadapan dengan hukum II memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada anak Anak Berhadapan dengan hukum I untuk mengajukan alat bukti namun atas

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan tersebut anak dan Penasehat Hukum menyampaikan tidak mengajukan alat bukti meskipun haknya untuk mengajukan alat bukti telah ditawarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Yamaha FINO 125 Warnah Hijau Muda Putih, nomor rangka MH3SE88DONJ341356, Nomor Mesin. R3R2E3301661;
2. 1 ( satu ) buah kunci kontak sepeda Motor Yamaha FINO 125 dan 1 ( satu ) buah STNK sepeda Motor Yamaha FINO 125;
3. 1 ( satu ) buah Parang dengan Panjang 55 Cm, Lebar 4 Cm bergagang kayu warna Coklat;
4. 1 ( satu ) unit Henpone merek OPPO Type A53 IMEI.868840050818251
5. 1 ( satu ) lembar Jaket warna Hitam Biru Abu – Abu;
6. 1 ( satu ) lembar baju Kaos warna Hijau bergaris – garis Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 03 September 2024 di Pembuangan sampah Kilo 05 Timika pada Pukul 22.00 Wit anak Anak Berhadapan dengan hukum I mengambil handphone milik saksi Agustinus Patabang;
- Bahwa awalnya Anak Anak Berhadapan dengan hukum I mengajak Antonius Ulahayanan untuk pergi mencuri;
- Bahwa Anak Anak Berhadapan dengan hukum I kemudian meminjam motor milik Anak Anak Berhadapan dengan hukum II;
- Bahwa karena takut disalahgunakan anak Anak Berhadapan dengan hukum II meminta diikutkan untuk mengambil uang;
- Bahwa pada saat mengendarai kendaraan Anak Anak Berhadapan dengan hukum II duduk di bagian depan dan yang mengendarai motor adalah Antonius Ulahayanan sementara yang dibagian belakang adalah anak Anak Berhadapan dengan hukum I;
- Bahwa pada saat anak Anak Berhadapan dengan hukum I mengambil Handphone OPPO Type A53 milik korban, anak Anak Berhadapan dengan hukum I menebas tangan milik korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan parang;
- Bahwa anak Anak Berhadapan dengan hukum II awalnya tidak mengetahui tujuan Anak Anak Berhadapan dengan hukum I dan Antonius Ulahayanan ingin mencuri;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tim



- Bahwa anak berhadapan dengan hukum masih dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan anak Anak Berhadapan dengan hukum I yang menebas korban mengakibatkan korban mengalami luka robek multiple pada lengan kanan. Luka pertama Panjang sekitar empat sentimeter dengan dasar otot. Dicurigai adanya robekan pada otot sehingga pasien tidak bisa mengangkat tangannya. Luka kedua dengan Panjang dua sentimeter dasar masih kulit;
- Bahwa Handphone OPPO Type A53 digunakan pribadi untuk kepentingan Anak Anak Berhadapan dengan hukum I

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang;
4. Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Itu, Atau Bila Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Untuk Melarikan Diri, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri pada waktu malam hari di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;\_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 2 orang anak yang bernama Anak Berhadapan dengan hukum I dan Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan dengan hukum II yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Anak menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada para Anak untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud "barang" dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan apakah benar barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan bahwa pada tanggal 03 September 2024 di Pembuangan sampah Kilo 05 Timika pada Pukul 22.00 Wit anak Anak Berhadapan dengan hukum I mengambil handphone milik saksi Agustinus Patabang. awalnya Anak Anak Berhadapan dengan hukum I mengajak Antonius Ulahayanan untuk pergi mencuri. Anak Anak Berhadapan dengan hukum I kemudian meminjam motor milik Anak Anak Berhadapan dengan hukum II. Karena takut disalahgunakan anak Anak Berhadapan dengan hukum II meminta diikutkan untuk mengambil uang. pada saat mengendarai kendaraan Anak Anak Berhadapan dengan hukum II duduk di bagian depan dan yang mengendarai motor adalah Antonius Ulahayanan sementara yang dibagian belakang adalah anak Anak Berhadapan dengan hukum I;

Menimbang, bahwa pada saat anak Anak Berhadapan dengan hukum I mengambil Handphone OPPO Type A53 milik korban, anak Anak Berhadapan dengan hukum I menebas tangan milik korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan parang,

*Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tim*



anak Anak Berhadapan dengan hukum II awalnya tidak mengetahui tujuan Anak Anak Berhadapan dengan hukum I dan Antonius Ulahayanan ingin mencuri. anak berhadapan dengan hukum masih dibawah 18 (delapan belas) tahun, Akibat perbuatan anak Anak Berhadapan dengan hukum I yang menebas korban mengakibatkan korban mengalami luka robek multiple pada lengan kanan. Luka pertama Panjang sekitar empat sentimeter dengan dasar otot. Dicurigai adanya robekan pada otot sehingga pasien tidak bisa mengangkat tangannya. Luka kedua dengan Panjang dua sentimeter dasar masih kulit, selain itu Handphone OPPO Type A53 digunakan pribadi untuk kepentingan Anak Anak Berhadapan dengan hukum I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas ternyata benar Anak Anak Berhadapan dengan hukum I mengambil barang milik Agustinus Patabang berupa Handphone OPPO Type A53 tanpa izin Agustinus Patabang, yang mana Handphone OPPO Type A53 tersebut tentu bernilai ekonomis bagi Agustinus Patabang yang sudah jelas merugikan Pihak Agustinus Patabang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna terhadap Anak Anak Berhadapan dengan hukum I;

Menimbang, bahwa terhadap anak Anak Berhadapan dengan hukum II oleh karena anak tersebut tidak mengetahui tujuan anak Anak Berhadapan dengan hukum I dan Antonius Ulahayanan untuk mencuri dan ikutnya anak Anak Berhadapan dengan hukum II hanya karena takut motornya disalahgunakan oleh anak Anak Berhadapan dengan hukum I dan Antonius Ulahayanan sehingga, Hakim berpandangan anak Anak Berhadapan dengan hukum II tidak terlibat dengan perbuatan anak Anak Berhadapan dengan hukum I dan Antonius Ulahayanan untuk mengambil Handphone milik Agustinus Patabang sehingga unsur ini tidak terbukti terhadap anak Anak Berhadapan dengan hukum II;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" tidak terpenuhi terhadap anak Anak Berhadapan dengan hukum II sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur lainnya dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 terhadap anak Anak Berhadapan dengan hukum II dan hanya akan mempertimbangkan terhadap Anak Anak Berhadapan dengan hukum I;

#### Ad.4 Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah Terdakwa telah mengambil kalung beserta liontin dan anting milik Korban dan bukan



milik Terdakwa dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan bahwa pada tanggal 03 September 2024 di Pembuangan sampah Kilo 05 Timika pada Pukul 22.00 Wit anak Anak Berhadapan dengan hukum I mengambil handphone milik saksi Agustinus Patabang. awalnya Anak Anak Berhadapan dengan hukum I mengajak Antonius Ulahayanan untuk pergi mencuri. Anak Anak Berhadapan dengan hukum I kemudian meminjam motor milik Anak Anak Berhadapan dengan hukum II. Karena takut disalahgunakan anak Anak Berhadapan dengan hukum II meminta diikutkan untuk mengambil uang. pada saat mengendarai kendaraan Anak Anak Berhadapan dengan hukum II duduk di bagian depan dan yang mengendarai motor adalah Antonius Ulahayanan sementara yang dibagian belakang adalah anak Anak Berhadapan dengan hukum I;

Menimbang, bahwa pada saat anak Anak Berhadapan dengan hukum I mengambil Handphone OPPO Type A53 milik korban, anak Anak Berhadapan dengan hukum I menebas tangan milik korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan parang, anak Anak Berhadapan dengan hukum II awalnya tidak mengetahui tujuan Anak Anak Berhadapan dengan hukum I dan Antonius Ulahayanan ingin mencuri. anak berhadapan dengan hukum masih dibawah 18 (delapan belas) tahun, Akibat perbuatan anak Anak Berhadapan dengan hukum I yang menebas korban mengakibatkan korban mengalami luka robek multiple pada lengan kanan. Luka pertama Panjang sekitar empat sentimeter dengan dasar otot. Dicurigai adanya robekan pada otot sehingga pasien tidak bisa mengangkat tangannya. Luka kedua dengan Panjang dua sentimeter dasar masih kulit, selain itu Handphone OPPO Type A53 digunakan pribadi untuk kepentingan Anak Anak Berhadapan dengan hukum I;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut ternyata benar anak Anak Berhadapan dengan hukum I telah mengambil Handphone OPPO Type A53 dengan menggunakan kekerasan terhadap Korban dengan cara menebas tangan milik korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan parang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.5 Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Itu, Atau Bila Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Untuk Melarikan Diri, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri pada waktu malam hari di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu;

*Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tim*



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terbukti, cukup dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah apakah benar para Terdakwa untuk melakukan kekerasan untuk mempermudah mengambil barang orang lain yang dilakukan pada malam hari di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih?

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan bahwa pada tanggal 03 September 2024 di Pembuangan sampah Kilo 05 Timika pada Pukul 22.00 Wit anak Anak Berhadapan dengan hukum I mengambil handphone milik saksi Agustinus Patabang. awalnya Anak Anak Berhadapan dengan hukum I mengajak Antonius Ulahayanan untuk pergi mencuri. Anak Anak Berhadapan dengan hukum I kemudian meminjam motor milik Anak Anak Berhadapan dengan hukum II. Karena takut disalahgunakan anak Anak Berhadapan dengan hukum II meminta diikuti untuk mengambil uang. pada saat mengendarai kendaraan Anak Anak Berhadapan dengan hukum II duduk di bagian depan dan yang mengendarai motor adalah Antonius Ulahayanan sementara yang dibagian belakang adalah anak Anak Berhadapan dengan hukum I;

Menimbang, bahwa pada saat anak Anak Berhadapan dengan hukum I mengambil Handphone OPPO Type A53 milik korban, anak Anak Berhadapan dengan hukum I menebas tangan milik korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan parang, anak Anak Berhadapan dengan hukum II awalnya tidak mengetahui tujuan Anak Anak Berhadapan dengan hukum I dan Antonius Ulahayanan ingin mencuri. anak berhadapan dengan hukum masih dibawah 18 (delapan belas) tahun, Akibat perbuatan anak Anak Berhadapan dengan hukum I yang menebas korban mengakibatkan korban mengalami luka robek multiple pada lengan kanan. Luka pertama Panjang sekitar empat sentimeter dengan dasar otot. Dicurigai adanya robekan pada otot sehingga pasien tidak bisa mengangkat tangannya. Luka kedua dengan Panjang dua sentimeter dasar masih kulit, selain itu Handphone OPPO Type A53 digunakan pribadi untuk kepentingan Anak Anak Berhadapan dengan hukum I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dikaitkan dengan uraian unsur sebelumnya maka terlihat dengan jelas ternyata Anak Anak Berhadapan dengan hukum I melakukan pencurian dilakukan oleh 2 orang dalam hal ini dengan anak Antonius Ulahayanan Alias Ino yang bertugas membawa kendaraan bermotor dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Anak Berhadapan dengan hukum I terbukti bersalah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 1 dan ke 2

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Pidana sementara terhadap anak Anak Berhadapan dengan hukum II tidak terbukti memenuhi dakwaan kesatu Penuntut Umum, sehingga Hakim langsung akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana khusus terhadap anak Anak Berhadapan dengan hukum II yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Anak Anak Berhadapan dengan hukum II yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan masing-masing sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Anak tersebut menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Anak Anak Berhadapan dengan hukum II untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud "barang" dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Anak Anak Berhadapan dengan hukum II telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan apakah benar barang tersebut bukan milik Anak tersebut sendiri, sehingga atas perbuatan Anak tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan bahwa pada tanggal 03 September 2024 di Pembuangan sampah Kilo 05 Timika pada Pukul 22.00 Wit anak Anak Berhadapan dengan hukum I mengambil handphone milik saksi Agustinus Patabang. awalnya Anak Anak Berhadapan dengan hukum I mengajak Antonius Ulahayanan untuk pergi mencuri. Anak Anak Berhadapan dengan hukum I kemudian meminjam motor milik Anak Anak Berhadapan dengan hukum II. Karena takut disalahgunakan anak Anak Berhadapan dengan hukum II meminta diikutkan untuk mengambil uang. pada saat mengendarai kendaraan Anak Anak Berhadapan dengan hukum II duduk di bagian depan dan yang mengendarai motor adalah Antonius Ulahayanan sementara yang dibagian belakang adalah anak Anak Berhadapan dengan hukum I;

Menimbang, bahwa pada saat anak Anak Berhadapan dengan hukum I mengambil Handphone OPPO Type A53 milik korban, anak Anak Berhadapan dengan hukum I menebas tangan milik korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan parang, anak Anak Berhadapan dengan hukum II awalnya tidak mengetahui tujuan Anak Anak Berhadapan dengan hukum I dan Antonius Ulahayanan ingin mencuri. anak berhadapan dengan hukum masih dibawah 18 (delapan belas) tahun, Akibat perbuatan anak Anak Berhadapan dengan hukum I yang menebas korban mengakibatkan korban mengalami luka robek multiple pada lengan kanan. Luka pertama Panjang sekitar empat sentimeter dengan dasar otot. Dicurigai adanya robekan pada otot sehingga pasien tidak bisa mengangkat tangannya. Luka kedua dengan Panjang dua sentimeter dasar masih kulit, selain itu Handphone OPPO Type A53 digunakan pribadi untuk kepentingan Anak Anak Berhadapan dengan hukum I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas ternyata yang mengambil Handphone OPPO Type A53 milik korban adalah Anak Anak Berhadapan dengan hukum I bersama dengan Antonius Ulahayanan yang bertugas membawa kendaraan pada saat kejadian berlangsung, sementara terhadap anak Anak Berhadapan dengan hukum II tidak mengetahui tujuan dari anak Anak Berhadapan dengan hukum I untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa meskipun kendaraan yang digunakan adalah kendaraan dari anak Anak Berhadapan dengan hukum II tidak mengetahui tujuan dari anak Anak Berhadapan dengan hukum I tersebut dan ikut dalam kendaraan semata-mata agar

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tim*



kendaraannya tidak disalahgunakan oleh anak Anak Berhadapan dengan hukum I bersama dengan Antonius Ulahayanan, sehingga unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” tidak terbukti secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Anak Berhadapan dengan hukum I terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu sementara Anak Anak Berhadapan dengan hukum II tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka hak-hak masing-masing anak akan dipertimbangkan masing-masing secara terpisah;

Menimbang, bahwa terhadap anak Anak Berhadapan dengan hukum I oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke 1 dan ke 2 KUH Pidana telah terpenuhi, maka anak Anak Berhadapan dengan hukum I haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana anak Anak Berhadapan dengan hukum I, baik alasan pembenar atas perbuatan anak Anak Berhadapan dengan hukum I maupun pemaaf atas kesalahan anak Anak Berhadapan dengan hukum I, maka anak Anak Berhadapan dengan hukum I harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena anak Anak Berhadapan dengan hukum I mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak Anak Berhadapan dengan hukum I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap anak Anak Berhadapan dengan hukum I, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri anak Anak Berhadapan dengan hukum I lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani anak Anak Berhadapan dengan hukum I, maka harus diperintahkan agar anak Anak Berhadapan dengan hukum I tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena di timika tidak terdapat LPKA sebagai tempat untuk anak menjalani masa pembedaan sehingga anak untuk sementara akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan pada Lapas Kelas IIB Timika hingga anak dibawa oleh Penuntut Umum untuk menjalani pidana terhadapnya pada LPKA Jayapura yang mana masa penahanan Lapas Kelas IIB Timika tersebut tetap dikurangi seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada anak Anak Berhadapan dengan hukum I;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Anak Berhadapan dengan hukum II oleh karena dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 2 ke 1 dan ke 2 tidak terbukti dan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana juga tidak terbukti maka Anak Anak Berhadapan dengan hukum II harus dibebaskan dari seluruh dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum yang menuntut anak Anak Berhadapan dengan hukum II bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana, Hakim pemeriksaan perkara tidak sependapat terhadap tuntutan tersebut oleh karena peran anak baik sebelum, pada saat dan setelah peristiwa pidana tersebut terjadi tidak ada yang mana yang menjadi dasar untuk menyatakan anak bersalah tidak ditemukan selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa meskipun anak Anak Berhadapan dengan hukum II meminjamkan motornya namun alasan anak Anak Berhadapan dengan hukum II mengizinkan anak Anak Berhadapan dengan hukum I karena anak Anak Berhadapan dengan hukum I meminta izin untuk mengambil uang bukan untuk melakukan pencurian, yang mana hal tersebut juga diinsyafi oleh anak Anak Berhadapan dengan hukum I yang menyatakan anak Anak Berhadapan dengan hukum II tidak mengetahui tujuannya untuk melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa lebih jauh lagi sifat dari pembedaan merupakan *ultimum remedium* yaitu upaya terakhir dan harus mengikuti asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana disyaratkan dalam penjatuhan pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum, setelah meneliti fakta hukum atas perbuatan anak Anak Berhadapan dengan hukum II baik unsur pencurian maupun kesalahan anak tidak ditemukan selama persidangan, meskipun terdapat sikap pasif dari anak yang mana tidak melaporkan ke polisi setelah kejadian ataupun meleraikan pada saat kejadian namun hal tersebut tidak dapat menjadi alasan untuk menjatuhkan pidana terhadap anak Anak Berhadapan dengan hukum II karena sifat dari perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 365 ayat 2 ke 1 dan ke 2 atau Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana harus terdapat sifat aktif dari pelaku hingga peristiwa pidana dapat terlaksana yang mana sifat aktif tersebut tidak ditemukan sebagaimana fakta hukum yang terungkap selama persidangan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disisi lain Pasal 365 ayat 2 ke 1 dan ke 2 atau Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dikenal sebagai delik formil yang mana bukan akibat dari suatu perbuatan yang ditekankan agar seseorang dapat dinyatakan bersalah melainkan melalui pembuktian masing-masing unsur yang harus terpenuhi dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum bagi Majelis Hakim menolak tuntutan Penuntut Umum terhadap anak Anak Berhadapan dengan hukum II;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Anak Berhadapan dengan hukum II dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak anak Anak Berhadapan dengan hukum II dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Anak Berhadapan dengan hukum II dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan anak Anak Berhadapan dengan hukum II berada dalam rumah tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari rumah tahanan tersebut segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) buah Parang dengan Panjang 55 Cm, Lebar 4 Cm bergagang kayu warna Coklat;
- 1 ( satu ) lembar Jaket warna Hitam Biru Abu – Abu;
- 1 ( satu ) lembar baju Kaos warna Hijau bergaris – garis Hitam

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan ternyata barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis sehingga beralasan hukum ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 ( satu ) unit Henpone merek OPPO Type A53 IMEI.868840050818251 oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dicuri oleh anak Anak Berhadapan dengan hukum I dari saksi Agustinus Patabang sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Agustinus Patabang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Yamaha FINO 125 Warnah Hijau Muda Putih, nomor rangka MH3SE88DONJ341356, Nomor Mesin. R3R2E3301661;
- 1 ( satu ) buah kunci kontak sepeda Motor Yamaha FINO 125 dan 1 ( satu ) buah STNK sepeda Motor Yamaha FINO 125;

Meskipun barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang digunakan anak Anak Berhadapan dengan hukum I dan Antonius Ulahayanan Alias Ino namun ternyata motor tersebut merupakan milik dari orang tua Anak Berhadapan dengan hukum II

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang tua dari Anak Berhadapan dengan hukum II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak Anak Berhadapan dengan hukum I, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak Anak Berhadapan dengan hukum I;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak Anak Berhadapan dengan hukum I mengakibatkan korban luka berat hingga dioperasi;
- Perbuatan anak Anak Berhadapan dengan hukum I mengakibatkan korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 13.772.000; (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu) untuk biaya berobat dan apabila kehilangan Handphone;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Anak Berhadapan dengan hukum I mengakui perbuatannya;
- Anak Anak Berhadapan dengan hukum I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak Anak Berhadapan dengan hukum I masih sangat muda dan masih dapat memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Anak Berhadapan dengan hukum I dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Anak Berhadapan dengan hukum II dibebaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2, Pasal 191 ayat (1) KUHAP Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak Anak Berhadapan dengan hukum I**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian disertai dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak Anak Berhadapan dengan hukum I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jayapura;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Anak Berhadapan dengan hukum I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak Anak Berhadapan dengan hukum I tetap ditahan di Lapas Kelas II B Timika sampai Anak Anak Berhadapan dengan hukum I menjalani pidana terhadapnya pada LPKA ( Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di Jayapura;
5. Menyatakan **Anak Anak Berhadapan dengan hukum II** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" atau "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan kesatu atau kedua Penuntut Umum;
6. Membebaskan **Anak Anak Berhadapan dengan hukum II** oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut (*Vrijspraak*);
7. Memerintahkan Anak Anak Berhadapan dengan hukum II dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
8. Memulihkan hak-hak Anak Anak Berhadapan dengan hukum II dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) buah Parang dengan Panjang 55 Cm, Lebar 4 Cm bergagang kayu warna Coklat;
  - 1 ( satu ) lembar Jaket warna Hitam Biru Abu – Abu;
  - 1 ( satu ) lembar baju Kaos warna Hijau bergaris – garis HitamDimusnahkan;
  - 1 ( satu ) unit Handphone merek OPPO Type A53 IMEI.868840050818251Dikembalikan kepada saksi Agustinus Patabang;
  - 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Yamaha FINO 125 Warnah Hijau Muda Putih, nomor rangka MH3SE88DONJ341356, Nomor Mesin. R3R2E3301661;
  - 1 ( satu ) buah kunci kontak sepeda Motor Yamaha FINO 125 dan 1 ( satu ) buah STNK sepeda Motor Yamaha FINO 125;Dikembalikan kepada orang tua Anak Anak Berhadapan dengan hukum II
10. Membebaskan Anak Anak Berhadapan dengan hukum I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan biaya perkara kepada negara untuk Anak Anak Berhadapan dengan hukum II;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sulastri N.A. Bugis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Nasrid Arwijayah, S.H., Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kab. Mimika dan Para

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya kecuali terhadap Penasehat Hukum Anak Anak Berhadapan dengan hukum I Alias Kelvin tidak hadir;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sulastri N.A. Bugis, S.H.

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)